



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 300 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN WANASABA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubag Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 300 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA**  
**PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**  
**SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN**  
**WANASABA KABUPATEN LOMBOK**  
**TIMUR TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA**  
**BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA**  
**KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	ALI MAWARDI HADDAT	LAKI-LAKI	MAMBEN DAYA
2	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	MAMBEN DAYA
3	SAFIUDDIN	LAKI-LAKI	MAMBEN DAYA
4	MUAMMAL	LAKI-LAKI	MAMBEN LAUK
5	TALAAT	LAKI-LAKI	MAMBEN LAUK
6	M. ALI KARMANI	LAKI-LAKI	MAMBEN LAUK
7	M ABDUL MANAN	LAKI-LAKI	WANASABA
8	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	WANASABA
9	KHAIRIL UMAMI	LAKI-LAKI	WANASABA
10	ALAPUDIN AZHAR	LAKI-LAKI	KARANG BARU
11	HAPIZZUDDIN	LAKI-LAKI	KARANG BARU
12	SIRRI HAYATI	PEREMPUAN	KARANG BARU
13	L. SADDAM HUSEN	LAKI-LAKI	BEBIDAS
14	AHMAD MASKURI GAZALI	LAKI-LAKI	BEBIDAS
15	FITRI ALPI ANITA	PEREMPUAN	BEBIDAS
16	SUYANTI, S.Pd	PEREMPUAN	TEMBENG PUTIK
17	M. RUSLAN JAMIL	LAKI-LAKI	TEMBENG PUTIK
18	ZARKASI	LAKI-LAKI	TEMBENG PUTIK
19	LALU MUHAMMAD ZULKAISSAN	LAKI-LAKI	WANASABA LAUK
20	AHMAD MUSAID FATONI	LAKI-LAKI	WANASABA LAUK
21	ABDURRAZAK	LAKI-LAKI	WANASABA LAUK
22	NIHUN	LAKI-LAKI	BERIRI JARAK
23	MUHAMMAD HASANUDDIN	LAKI-LAKI	BERIRI JARAK
24	BAIQ ZULVITA RAHAYU	PEREMPUAN	BERIRI JARAK
25	MUHAMMAD FAHRURROZI	LAKI-LAKI	BANDOK
26	RIZKI PAROBI	LAKI-LAKI	BANDOK
27	SUPRATNO	LAKI-LAKI	BANDOK
28	MUTIA HIKMAWATI ANWAR	PEREMPUAN	MAMBEN BARU
29	MOH.HAIRUDIN	LAKI-LAKI	MAMBEN BARU
30	ABDUL MAAD	LAKI-LAKI	MAMBEN BARU
31	RAMLI	LAKI-LAKI	OTAK RARANGAN
32	EKA ROSITA WARNI	PEREMPUAN	OTAK RARANGAN
33	ALRI SANJAYADI	LAKI-LAKI	OTAK RARANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
34	LALU HUSEN	LAKI-LAKI	JINENG
35	HENI LARASANTI	PEREMPUAN	JINENG
36	AHMAD FAOZI	LAKI-LAKI	JINENG
37	HAJARUDDIN	LAKI-LAKI	WANASABA DAYA
38	EVA NURSUSANTI, S.Pd	PEREMPUAN	WANASABA DAYA
39	HABIBURRAHMAN HAWARI, S.Sos	LAKI-LAKI	WANASABA DAYA
40	MASJUDIN	LAKI-LAKI	KARANG BARU TIMUR
41	MUH.NAZRI, S.Pd.I	LAKI-LAKI	KARANG BARU TIMUR
42	BAIQ NURLELA HAERANI	PEREMPUAN	KARANG BARU TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubag Hukum dan SDM,

